



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI RECAPITAL, diwakili oleh Plt. Direktur Utama dan Direktur Marketing, Dedy Rifdy Ramsey dan kawan berkedudukan di Recapital Building lantai 6, Jalan Adityawarman Nomor 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum "DHP" beralamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan RP Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KZI SINGAPORE PTE.LTD, diwakili oleh Direktur, Sung Wok Choi, berkedudukan di 10 Arson Road #23-14P, International Plaza, Singapura, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Timur Sukirno, SH., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hadi Putranto, Hadinoto & partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

PT PUTRA SAMUDRA (dalam pailit), berkedudukan di Buaran Regency, Blok.B-10 Jalan Raden Inten II, Jakarta Timur, Indonesia;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Performance Bond Nomor HDO/BPB/99/2013/00119 tertanggal 28 Februari 2013 dan Advance Payment Bond Nomor HDO/BAPB/02/2012/00041 tertanggal 8 November 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian sejumlah US\$4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) beserta bunganya 6% (enam persen) per tahun dari jumlah total sebesar US\$4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Tergugat melunasi seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijatuhkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (*verzet*);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegdheid*);
- Penggugat tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan (*disqualifikasi in person*) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- Gugatan Penggugat prematur;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 768/PDT/2016/PT DKI. tanggal 24 Maret 2017;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 339/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 11 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Performance Bond Nomor HDO/BPB/99/2013/00119 tertanggal 28 Februari 2013 dan Advance Payment Bond) Nomor HDO/BAPB/02/2012/00041 tertanggal 8 Nopember 2012;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kepada Pembanding semula Penggugat ganti kerugian sejumlah US\$4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dollar amerika) beserta bunganya 6% (enam persen) pertahun dari jumlah total US\$4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dollar amerika) terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Terbanding semula Tergugat melunasi seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 339/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Reg. Nomor 768/PDT/2016/PT DKI. tanggal 24 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 15 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa justeru dengan pailitnya Turut Tergugat selaku debitur Penggugat, maka Penggugat berhak langsung menagih Tergugat selaku penanggung Turut Tergugat, terlebih lagi Penggugat telah mencabut keikut sertaannya dalam proses kepailitan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI RECAPITAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI RECAPITAL** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 85 K/Pdt/2018